

**STUDI HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PASAL 483 RKUHP 2012 YANG MENGATUR ZINA LAJANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Hukum Islam



Disusun Oleh :

LISMANTO
NIM: 092211017

**JURUSAN JINAYAHSIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2013

Drs. Nur Syamsudin, M.Ag.
Jl. Mandasia III/354 Krapyak Semarang

M. Harun, S.Ag., MH.
Jalan Mega Permai II/40 Bringin, Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
Sdr. Lismanto

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Lismanto
Nomor Induk : 092211017
Judul : **STUDI HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL
483 RKUHP 2012 YANG MENGATUR ZINA LAJANG**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 Desember 2013

Pembimbing I,



Drs. Nur Syamsudin, M.Ag.
NIP. 19680505 199503 1002

Pembimbing II,



M. Harun, S.Ag., MH.
NIP. 19750815 200801 1017



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Prof. Hamka Km. 2 Ngaliyan Semarang 50185, Telp/Fax (024) 7601291 / 7624691

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Lismanto
NIM : 092211017
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : **STUDI HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL
483 RKUHP 2012 YANG MENGATUR ZINA LAJANG**


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat **Cumlaude**, pada tanggal :

16 Desember 2013

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2013/2014.

Semarang, 12 Desember 2013


Ketua Sidang



Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 19670117 199703 001




Sekretaris Sidang




Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag.
NIP. 19680505 199503 1002

Penguji I




Drs. Agus Nurhadi, MA
NIP. 19660407 199103 1004

Penguji II




Maria Ana Muryani, MH.
NIP. 19620601 199303 2001

Pembimbing I



Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag.
NIP. 19680505 199503 1002

Pembimbing II



M. Harun, S.Ag, MH.
NIP. 19750815 200801 1017

MOTTO

“Pilihan hamuktipalapa yang kuambil adalah semata berprihatin. Tanpa dilandasi prihatin, sebuah doa yang dipanjatkan kepada Tuhan tak terkabulkan. Tanpa prihatin, sebuah kerja besar tidak membuahkan hasil. Dilandasi laku prihatin dan kerja besar hamuktipalapa itulah, satu demi satu untaian zamrud di Nusantara mewujud.”

(Mahapatih Gajah Mada)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya untuk:

- ❖ Bapakku tercinta (alm. Rubawi) yang selalu memberikan semangat tiada batas, mengenalkan dan mengajarku arti sebuah kehidupan. Dalam diri beliau, kutemui sosok pemimpin paruh baya luar biasa yang rela mengorbankan jiwa dan raga untuk generasi penerusnya. Doaku: “surga dan kebahagiaan abadi” untuknya yang selalu kupanjatkan kepada Ilahi.
- ❖ Ibuku tercinta (Kusni) yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik dengan keikhlasan kasih sayang beliau sepanjang masa.
- ❖ Kakakku tercinta (Yanto) yang telah menggantikan peran Bapak seutuhnya sebagai sosok imam dan penasehat spiritual yang selalu membuat hatiku bahagia.
- ❖ Kakak-kakakku tercinta yang lain (Hartatik, Sutri, dan Siswanto, S.Si) yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dengan ikhlas.
- ❖ Keponakan tercinta yang selalu memanggil “*Lek Lis*”. Eka Dewi Pujayanti, Octavia Devi Puspitasari, Moh. Khoirul Risky, Adnan MaulanaRosyid, dan ShafiraAzaliaRoja.
- ❖ Perempuan di balik suksesanku (RirinPinawati, S.Pd) yang tanpa lelah memberikan dukungan sepenuhnya untuk studi dan kehidupanku. Kata “cinta” yang sepatutnya saya berikan kepadanya.
- ❖ Dan kepada semuanya yang telah mendukung penulis. Satu kata yang bisa penulis berikan: *I love you all!*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 1 Desember 2013

Deklarator,

LISMANTO
NIM. 092211017

ABSTRAK

Kementerian Hukum dan HAM telah memberikan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2012 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 6 Maret 2013. Sekarang pihak DPR tengah menyerap aspirasi rakyat sebelum menyetujui draf tersebut menjadi KUHP baru. Namun materi draf tersebut oleh sejumlah kalangan dianggap kontroversial, salah satunya Pasal 483 yang memuat klausul bahwa perbuatan zina oleh lajang (*ghairumuhsan*) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Kritik terhadap materi draf bermunculan dari pelbagai kalangan, baik kalangan berparadigma hukum positif maupun dari kalangan Islam untuk tidak melakukan islamisasi dan formalisasi hukum Islam dalam bentuk KUHP.

Dengan metode penelitian *library research*, peneliti mengkaji bagaimana kriminalisasi dan penalisasi zina lajang dalam RKUHP 2012 ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam. Data primer yang digunakan adalah Al-Qur'an, Hadis Riwayat Bukhari, dan draf RKUHP 2012. Data sekunder yang digunakan, antara lain *Tafsir Surat An Nuur* karya Abul A'laAlmaududi, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* karya Abdul Qadir Audah, *The Penal Law of Islam* karya Mohammad Iqbal Siddiqi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana karya Barda Nawawi Arief, serta literatur lain yang relevan. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pakar, yaitu Prof. Dr. Ahmad Rofiq, MA selaku guru besar hukum Islam IAIN Walisongo, Drs. Abu Hapsin, Ph.D selaku dosen filsafat hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo sekaligus Ketua PWNU Jawa Tengah, serta Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH sebagai anggota perumus RKUHP 2012. Untuk menganalisis data yang terkumpul, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi zina lajang dilakukan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai, moral kesusilaan dan kepentingan masyarakat, termasuk bertentangan dengan semua ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia. Zina lajang juga melanggar kesucian lembaga perkawinan di mana hubungan seksual seharusnya melalui lembaga perkawinan, bukan dilakukan secara bebas. Dalam paradigma hukum pidana Islam, kriminalisasi zina lebih sebagai bentuk ketaatan hamba kepada Allah (*ta'abbudi*) di mana apabila dilanggar maka dampak yang diakibatkan bersifat destruktif-masif. Sebagaimana dijelaskan Abdul Qadir Audah, zina menjadikan budaya tidak menikah yang mengakibatkan penurunan jumlah keturunan, kemandulan, penyebaran bermacam penyakit, persaingan perempuan dan laki-laki dalam mencari penghidupan, serta kemerosotan moral dan etika masyarakat. Terkait dengan penalisasi, hukuman cambuk seratus kali dan pengasingan dengan segala sistem pemidanaannya, hukum pidana Islam justru lebih mutakhir dan progresif yang menjunjung tinggi kepentingan individu dan publik dibandingkan dengan KUHP atau RKUHP 2012 sebagai representasi hukum nasional.

Kata kunci: zina lajang (*ghairumuhsan*), RKUHP 2012, hukum pidana Islam, pembaruan hukum pidana, kriminalisasi, penalisasi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang maha pengasih dan penyayang bahwa atas taufik dan hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang diharapkan bermanfaat bagi kepentingan keilmuan, agama, bangsa, dan negara.

Skripsi yang berjudul: “Studi Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 483 RKUHP 2012 yang Mengatur Zina Lajang” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di bidang hukum pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran dari pelbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor IAIN Walisongo yang telah membuat segala kebijakan institusi.
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo, Bapak Abdul Ghofur, M.Ag selaku PD I, Bapak Muhammad Saifullah, M.Ag selaku PD II, dan Bapak Achmad Arief Budiman, M.Ag selaku PD III Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo. Terima kasih telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas untuk belajar dari awal hingga akhir.
3. Bapak M. Solek, M.Ag selaku Ketua Jurusan JinayahSiyasah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo. Terima kasih telah memilihkan judul ini dari tiga judul yang penulis ajukan, antara penyadapan oleh KPK, kriminalisasi santet, atau zina lajang (*ghairumuhsan*).
4. Bapak RustamDKAH, M.Ag selaku Wakil Ketua Jurusan JinayahSiyasah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang. Terima kasih telah menggantikan peran Kajur selama menunaikan ibadah haji dan

- terbaring sakit. Terima kasih pula telah mempermudah segala urusan, termasuk urusan syarat administrasi birokrasi yang “menyesakkan kepala”.
5. Bapak Nur Syamsuddin, M.Ag selaku Pembimbing I penulis. Terima kasih atas perhatian dan bimbingannya sebelum menjadi pembimbing, hingga akhirnya benar-benar menjadi pembimbing I penulis.
 6. Bapak M. Harun, S.Ag, MH selaku Pembimbing II penulis. Terima kasih atas segala bimbingannya yang diwarnai dengan diskusi dan canda ringan sehingga penulis merasa bahagia. Apalagi “secangkir teh manis” selalu ada setiap kali bimbingan. Tak ada yang penulis bisa berikan, kecuali berjuta terima kasih.
 7. Semua dosen yang telah melakukan transfer ilmu kepada penulis selama belajar, antara lain Ibu Maria Ana, Bapak AgusNurhadi, Bapak EmanSulaeman, Ibu BrillianErnawati, Bapak Dede Rodin, Ibu Nur Hidayati, Bapak Saikhu, Bapak Ahmad Rofiq, Bapak Arif Junaidi, Bapak Nur Khoirin, Bapak Maksun, Bapak GhufronAjib, Bapak Musahadi, dan dosen-dosen luar biasa lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu per satu.
 8. Bapak Prof. Dr. Ahmad Rofiq, MA selaku Guru Besar Hukum Islam IAIN Walisongo, sekaligus Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk wawancara terkait dengan materi yang ada dalam skripsi ini.
 9. Bapak Drs. Abu Hapsin, Ph.D selaku dosen Filsafat Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo, sekaligus Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah dan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah. Terima kasih telah memberikan waktu untuk diskusi terkait dengan materi yang ada dalam skripsi ini.
 10. Bapak Prof. Dr. BardaNawawiArief, SH selaku Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro sekaligus anggota tim perumus RKUHP 2012. Terima kasih atas waktunya untuk wawancara kurang lebih 5 menit melalui telepon seluler mengingat jadwal ujian skripsi yang mendesak, sehingga tidak memungkinkan untuk menyesuaikan jadwal beliau.
 11. Bapak Djohan Effendi selaku mantan Menteri Sekretaris Negara RI saat Gus Dur menjabat sebagai Presiden. Terima kasih telah mengirimkan banyak buku

- berkualitas dari Jakarta kepada penulis. Buku-buku dikirim karena beliau tinggal di Australia sehingga penulis tidak bisa menemuinya. Penulis berjanji akan menulis sosok beliau, apakah di media online, buku, atau media lainnya.
12. Harian Kompas bagian Business Representative Jawa Tengah. Terima kasih atas kepercayaannya menggunakan *skill* penulis untuk wawancara, liputan, dan menulis iklan lebih dari 200 artikel selama satu tahun dan terpaksa harus “cuti” demi penyusunan skripsi ini. Dari Harian Kompas, penulis bertemu dengan tokoh, pejabat, pengusaha besar, hingga artis. Mbak Melania Intan, Mbak Ina Muktikawati, Mbak Maria Ratna, dan Mbak Dini, *big thanks!*
 13. Djarum Foundation. Terima kasih telah memberikan beasiswa selama satu tahun kepada penulis selepas ditinggal Ayahanda tercinta, baik beasiswa berupa materi, *skill*, maupun teman.
 14. Kementerian Koperasi dan UKM RI. Terima kasih telah memberikan bantuan modal usaha untuk penulis. Hasilnya adalah www.batikpati.com, sebuah toko batik tulis (*handmade*) online berkualitas tepercaya, banyak pesanan dari pelbagai kalangan di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri.
 15. Tabloid My School Jakarta. Terima kasih atas kepercayaannya kepada penulis untuk menjadi redaktur, meskipun penulis tidak bisa berangkat ke Jakarta karena masih belajar di IAIN Walisongo Semarang
 16. Wadyabala LPM Justisia, di antaranya Sumanto al-Qurtuby, Ph.D terimakasih atas nasehat dan motivasinya; Syafruddin Rifa'ie, S.Hi, MH (dosen hukum dan filsafat Universitas Gunadarma) yang telah bersedia menjadi kakak setia, selalu berdiskusi membincang negara, kebangsaan, politik, keilmuan, filsafat, hukum, hingga ihwal supranatural di warung nasi kucing; para senior terhormat lain seperti Mbak Chusnunia (DPR RI), Mas Adib, Mas Sujiantoko, Mas Gepeng, Mas Arif, Mas Najib, Mas Attan, Mas Iman, serta senior lain Rouf, Salam, Safi'i, Soli, Rifa, Nasron, Inul, Inung, Nazar, dan banyak lagi. Tak lupa wadyabala2009, Huda, Ima, Diah, Tika, Ulfi, dkk; adik-adik murid 2011 bimbingan saya di Lembaga Studi Justisia yang biasa memanggil saya “Sang Pencerah”, Idoz, Takim, Ica, Wida, Alif, Dliya, Riska, Fathi, dkk;

- wadyabala 2010 ada Wahid, Cahyono, Sani, Anis, Putri; dan semua wadyabala 2012 dan 2013 yang penulis banggakan. *I love you, guys!*
17. Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Semarang. Mas Dr. TediKh, Mbak Rofi, Mas Yayan, Mas Ubed, Mas Bams, Mas Ceprud, Anwar, dkk.
 18. Koperasi Mahasiswa Walisongo. Terima kasih atas doktrinnya untuk menjadi pengusaha muda yang memaksa penulis untuk memiliki usaha, mulai dari Lismedia Design, Mr. Green Jus, lembaga kursus Nusantara Writing School (NuWS), penerbit Lentera Aksara, batikpati.com, dan usaha yang memanfaatkan diri pribadi untuk menjadi pembicara (*speaker*) di pelbagai forum dan pelatihan jurnalistik, kepemimpinan, dan *entrepreneurship*. Mas Kuat, Mas Ilung, dan para rekan sejawat Fahmi, Agus, Asep, Mamduh, Ali, Iyut, Miftah, Ulya, Afif, dkk, serta Mahsun yang fotokopinya bersedia dihutangi-*print* dan Madun yang warungnya bersedia dihutangi makan.
 19. Asosiasi Koperasi Mahasiswa se-Semarang (Akomas). Terima kasih atas kepercayaan rekan Akomas kepada penulis untuk menjabat sebagai ketua umum periode 2012-2013. Mohon maaf kepada KopmaUnnes, IKIP PGRI, IAIN Walisongo, Polines, USM, dan Unimusapabila ada kesalahan dan kekurangan dalam memimpin.
 20. Jurusan JinayahSiyasah Fakultas Syari'ah, baik teman-teman satu angkatan 2009 ada Zaza, Mahilda, Imam, Maulid, Kamal, Alif, Alfian, Kamdan, Jamil, Hasan, Anwar, Toni, Izatin, Agus, Mif, Eni, Azis, dkk, serta teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Khusni ketua HMJ JS 2013, maupun adik-adik JS dan para senior JS yang saya banggakan.
 21. Angkatan Jaringan Islam Liberal (JIL) 2011. Terima kasih pertemanannya selama workshop tiga hari di Wisma Tempo, Puncak, Bogor, sebuah wisma yang pernah digunakan tokoh-tokoh penting Indonesia.
 22. Teman teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) ke-60. Terima kasih telah mempercayai penulis untuk menjadi koordinator desa Sampang, Karangtengah, Demak. "Maaf Pak Yai, meskipun puteri terakhirmu cantik dan hafal al-Qur'an, tetapi penulis sudah memiliki pacar setia. Seribu maaf."

23. Semua kolega, lembaga, organisasi atau institusi yang pernah terlibat dengan penulis, antara lain PrieGS seorang budayawan “sableng” yang ramah dan terbuka kepada siapa saja, termasuk mahasiswa; HamidullahIbda (*Center for Democracy and Islamic Studies*); Mas Adit dan Mbak Ani selaku *owner* Indoplasa.com, Tempo Institute atas undangannya untuk workshop; Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Pusat yang telah memilih penulis sebagai juara harapanlomba menulis koperasi se-Indonesia; PT Jamu Jago yang memilih penulis sebagai juara harapan lomba menulis berita; Bidik Misi Community yang berulang kali mengundang penulis untuk menjadi pembicara; Community of Photography (Copy Lens’s) IAIN Walisongo yang mengundang penulis untuk ceramah fotografi jurnalistik; MA Mathalibul Huda Mlonggo, Jepara yang mengundang penulis untuk ceramah jurnalistik selama dua hari; Leader Activation Project Universitas Diponegoro yang mengundang penulis untuk ceramah *wripreneurship*; LPM Gema Keadilan Undip yang telah mengundang penulis untuk ceramah menulis opini; HMI Komisariat Iqbal yang mengundang penulis untuk ceramah jurnalistik; HMJ Ekonomi Islam yang mengundang penulis sebagai profil pengusaha muda; IPNU-IPPNUkec. Gringsing Batang yang mengundang penulis untuk ceramah jurnalistik; TVRI yang pernah meliput penulis saat menjadi motivator kepemimpinan di Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) IAIN Walisongo; Suara Merdeka yang pernah meliput penulis saat jadi pembicara pelatihan jurnalistik dan karya ilmiah di Auditorium I; TVKU dan HaloTV yang pernah meliput penulis sebagai ketua panitia acara nasional; Harian Kompas, Wawasan,

Koran Jakarta, The President Post, Islamlib.com yang pernah menerbitkan tulisan opini penulis; Koperasi Universitas Jenderal Soedirman yang meminta penulis untuk menulis esai di jurnalnya; Kopindo.co.id yang berkenan mempublikasikan karya tulis berjudul “Format Baru Koperasi di Era Globalisasi dalam Membangun Perekonomian Negeri” atas izin penulis; tim Magang Kewirausahaan Walisongo Kementerian Agama (Kemenag) yang membuat penulis mendirikan usaha baru; *Tokobagus.com* yang diam-diam ternyata membuat penulis bisa mengantongi “dollar” tambahan; Rajit Handy Valiant sahabat Universitas Negeri Yogyakarta; RianSetiantosahabat Universitas Diponegoro; Ali Esmantosahabat pengusaha muda jenang kudus dari IKIP PGRI; Habib Ulin Ni’amselaku “*bolo udud*” sekaligus sahabat senasib yang sudah bekerja sebelum lulus akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan studi; sahabat “Padepokan Stroke” Griya Bringin Asri Ngaliyan; serta masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebut satu per satu.

24. Semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak ada kata terindah selain terima kasih dari penulis ucapkan.

Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amien.

Semarang, 1 Desember 2013
Penulis,

Lismanto
092211017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II ZINA LAJANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Zina Lajang	16
B. Dasar Hukum Larangan Zina Lajang	23

1. Dasar Hukum dalam Al-Qur'an	23
2. Dasar Hukum dalam Hadis	27
C. Sanksi bagi Pezina Lajang	28
BAB III ZINA LAJANG DALAM PERSPEKTIF RKUHP TAHUN 2012	
A. Pengertian Zina Lajang	41
B. Dasar Hukum Zina Lajang	44
C. Sanksi Pidana bagi Pezina Lajang	48
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ZINA LAJANG DALAM RKUHP 2012	
A. Diskursus Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia	59
B. Aspek Kriminalisasi Pasal 483 RKUHP 2012 yang Mengatur Zina Lajang	66
1. Pengertian Kriminalisasi	66
2. Kebijakan Kriminal Zina Lajang dalam dalam Pasal 483 RKUHP 2012	71
a. Urgensi Kriminalisasi Zina Lajang	71
b. Kebijakan Kriminal Zina Lajang dalam Perspektif Hukum Positif	74
3. Analisis Kriminalisasi RKUHP 2012 tentang Zina Lajang dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	82
C. Analisis Aspek PenalisasiRKUHP 2012 mengenaizina Lajang.....	102

1. Penalisasi dan Sistem Pemidanaan dalam RKUHP	
2012	102
2. Analisis Penalisasi Zina Lajang dalam RKUHP	
2012 menurut Perspektif Hukum Pidana Islam	108
a. Jenis Pidana: Antara Penjara, Dera dan Pengasingan	110
b. Kadar Hukuman	119
c. Pembuktian: Antara Delik Aduan, Saksidan	
Pengakuan	123
d. Persoalan Kumpul Kebo	126
e. Persoalan Hubungan Sejenis (<i>liwat</i>)	128

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	129
B. Saran	131
C. Penutup	132

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP